



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Timor Timor, 07 Februari 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Domisili elektronik pada email: xxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 13 Juli 2022 secara elektronik dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxx tertanggal 07 September 2018. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama yang beralamat di Rayuan Kelapa Timur;
4. Bahwa Selama ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon melakukan Hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh:
 - a. Termohon belum juga dikaruniai anak karena permasalahan dalam kandungan;
 - b. Pemohon kerap pergi ketempat hiburan malam (sering meminum minuman keras hingga mabuk), sehingga hal tersebut membuat Termohon marah dan mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada akhir bulan Juni tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2021, ketika Termohon pulang dari Makassar dan setibanya Termohon di kediaman bersama untuk memperbaiki

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Pemohon, namun Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan menolak untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon;

8. Bahwa semenjak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling melayani layaknya suami istri sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
9. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
11. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan atau dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
- 3 Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir lagi agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lewoleba, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: xxxxxx tertanggal 07 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nubatukan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi;

1. Saksi 1 Pemohon, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun mulai sering terjadi pertengkaran dalam bentuk adu mulut pada awal tahun 2020;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Pemohon dan Termohon tak kunjung memperoleh keturunan;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2020, Pemohon dan Termohon mulai tinggal terpisah, di mana Termohon pergi ke Makassar dan Pemohon tinggal kontrakan bersama;
 - Bahwa pada awal tahun 2021, Termohon kembali untuk kembali rukun dengan Pemohon, namun Pemohon tidak bersedia dan akhirnya Pemohon pergi keluar dari rumah kontrakan bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tinggal terpisah sejak tahun 2020, dan sempat tinggal bersama pada awal tahun 2021 kemudian kembali tinggal terpisah hingga sekarang;
 - Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada tahun 2020, Pemohon dan Termohon sering terlihat saling mendiamkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tinggal terpisah sejak tahun 2021, di mana Pemohon tinggal di kost di daerah lamahora dan saksi tidak tahu di mana Termohon tinggal;
- Bahwa selama Pemohon kost di Lamahora, saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal dengan termohon ataupun tinggal dengan wanita lain;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah karena Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan tidak kunjung memiliki keturunan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karena itu Termohon harus

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam perkara ini pihak Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan menyatakan bahwa Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa di depan sidang tidak diajukan keberatan atas kewenangan relative dari pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya Hakim berpendapat secara relative Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan cerainya pada alasan yang pada pokoknya adalah dikarenakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena di antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya dalam perkara ini harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis serta tidak dapat didamaikan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti ke depan persidangan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeterai cukup, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan serta telah dimeterai cukup, sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka Buku kutipan akta nikah yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil merupakan akta pencatatan sipil dan karenanya bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meski kesaksian saksi-saksi tersebut berbeda, di mana saksi Saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut, sementara saksi Saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon saling mendiamkan, Hakim menilai terdapat persesuaian di antara keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Karena perselisihan kadang dapat terjadi dalam bentuk adu mulut dan kadang dapat pula terjadi dalam bentuk saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon ke depan persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, memberikan persangkaan kuat bahwa Termohon melepaskan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata 2014: 503)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang Hakim berpendapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali dan menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA 4 Tahun 2014 dan karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengajukan satu firman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyariatkan oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutus tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, *"Bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Petitem 2 permohonan Pemohon yang memohonkan agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Lili Herawati D, S.Ag

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- Proses	=	Rp 80.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 220.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +

Jumlah	=	Rp 320.000,00
---------------	----------	----------------------

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)